

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 4/JUKNIS/EKSTERNAL/DPPK/2026

TENTANG

**TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING UNTUK
LINDUNG NILAI MELALUI BANK MITRA**



**DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN
2026**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Petunjuk Teknis tentang Transaksi Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra ini dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

Pasar keuangan memiliki peran yang semakin penting di tengah momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tingginya gejolak perekonomian global. Pasar keuangan yang berkembang, maju, dan modern diyakini dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan, serta menyediakan alternatif pembiayaan ekonomi nasional. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif pengembangan pasar keuangan melalui *product, pricing, participant*, dan *infrastructure* (3P+I) yang diimplementasikan melalui *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar dan pendalaman pasar valuta asing domestik melalui perluasan layanan lindung nilai bagi investor global, Bank Indonesia telah menyusun Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra (VASTRA). Sehubungan dengan hal tersebut, petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan teknis bagi pelaku pasar dalam melaksanakan ketentuan terkait perizinan, pelaporan, surat pernyataan komitmen, dan *exit policy* secara konsisten, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami berharap Petunjuk Teknis ini dapat menjadi acuan yang memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan, sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang transparan, berintegritas, dan kredibel guna memperkuat pendalaman pasar keuangan nasional.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Kepala Departemen
Pengembangan Pasar Keuangan,

TTD

Agustina Dharmayanti
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR: 4/JUKNIS/EKSTERNAL/DPPK/2026

TENTANG

**TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING UNTUK
LINDUNG NILAI MELALUI BANK MITRA**

Tempat Pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal Pengesahan Petunjuk Teknis : 31 Agustus 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis : 1 September 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen
Pengembangan Pasar Keuangan,

TTD

Agustina Dharmayanti
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN..... v

I. KETENTUAN UMUM..... 6

 A. Latar Belakang 6

 B. Dasar Hukum..... 6

 C. Tujuan 7

 D. Pengertian Umum, Definisi, dan/atau Singkatan..... 7

 E. Ruang Lingkup..... 7

II. PERIZINAN..... 8

III. PELAPORAN..... 10

IV. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN..... 12

V. *EXIT POLICY*..... 13

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PERIZINAN 15

A1. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DAN KOMITMEN
SEBAGAI DPB 15

A2. CONTOH DAFTAR RENCANA KEMITRAAN 16

B1. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
OPB/ RGI 18

B2. CONTOH DAFTAR KEMITRAAN 20

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OPB 22

D. CONTOH SURAT KUASA DARI CALON OPB KEPADA DPB UNTUK
MELAKUKAN PENDAFTARAN KEPADA BANK INDONESIA..... 24

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEMITRAAN OPB/ RGI 26

F. CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN RGI 28

G. CONTOH SURAT KUASA DARI CALON RGI KEPADA OPB ATAU
CALON OPB, SERTA DPB, UNTUK PENDAFTARAN KEPADA BANK
INDONESIA 31

H. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
DAN/ATAU PENGAKHIRAN KEMITRAAN 33

LAMPIRAN 2. CONTOH FORMAT PELAPORAN 35

A. LAPORAN BERKALA SECARA LURING 35

B. CONTOH LAPORAN INSIDENTAL: LAPORAN PENGINIAN DATA
PROFIL DOMESTIC PARTNER BANK/ OVERSEAS PARTNER BANK/
REGISTERED GLOBAL INVESTOR 37

LAMPIRAN 3. CONTOH SURAT PERNYATAAN KOMITMEN OPB KEPADA
BANK INDONESIA 39

LAMPIRAN 4. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN..... 41

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN DPB41

B. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENCABUTAN
STATUS TERDAFTAR OPB DAN/ATAU RGI 43

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS
TERDAFTAR DARI OPB DAN/ATAU RGI 45

D. CONTOH SURAT KUASA DARI OPB KEPADA DPB UNTUK
PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR KEPADA BANK INDONESIA. 47

E. CONTOH SURAT KUASA DARI RGI KEPADA OPB DAN DPB UNTUK
PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR KEPADA BANK INDONESIA. 49

BAB

I

I. KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) telah mempertegas kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan PUVA. Adanya kewenangan ini diharapkan dapat mendukung tujuan BI dalam mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pendalaman pasar valuta asing (valas) domestik dan stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen lindung nilai, memperluas partisipasi pelaku pasar, serta meningkatkan efisiensi transaksi valuta asing sebagaimana tercantum dalam BPPU 2030.
2. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah melakukan berbagai penguatan pasar valuta asing melalui pengembangan instrumen lindung nilai, peningkatan kredibilitas kurs acuan, penguatan infrastruktur, dan perluasan pelaku pasar. Pada tahun 2026, Bank Indonesia mengembangkan kerangka transaksi valuta asing untuk lindung nilai melalui skema Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank/ DPB*) dan Bank Mitra Luar Negeri (*Overseas Partner Bank/ OPB*) yang bertujuan untuk memperluas layanan lindung nilai bank domestik kepada investor global melalui OPB. Kerangka kebijakan ini bertujuan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar valas domestik.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyusun PADG tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra sebagai landasan operasional pelaksanaan skema dimaksud. PADG ini mengatur secara *end-to-end* aspek penyelenggaraan transaksi, termasuk penetapan DPB, pendaftaran OPB dan *Registered Global Investor* (RGI), ketentuan transaksi, pelaporan, *exit policy* serta pengawasan untuk mendukung implementasi kerangka secara efektif dan terintegrasi.
4. Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan transaksi pasar valuta asing untuk lindung nilai melalui bank mitra, telah disusun petunjuk teknis yang mengatur tata kelola perizinan, pelaporan, surat pernyataan komitmen, dan *exit policy* transaksi VASTRA sebagaimana ketentuan dalam Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra. Petunjuk teknis ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa transaksi VASTRA dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan

- terakhir yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra.

C. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dan sebagai acuan detail bagi pelaku transaksi VASTRA mengenai mekanisme teknis dalam melaksanakan ketentuan terkait perizinan, pelaporan, surat pernyataan komitmen, dan *exit policy* sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra.

D. Pengertian Umum, Definisi, dan/atau Singkatan

1. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
2. Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) yang selanjutnya disebut DPB adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang ditetapkan Bank Indonesia dan memiliki kemitraan dengan bank di luar negeri guna memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai yang dilakukan investor global terdaftar.
3. Bank Mitra Luar Negeri (*Overseas Partner Bank*) yang selanjutnya disebut OPB adalah bank di luar negeri yang terdaftar di Bank Indonesia dan memiliki kemitraan dengan DPB guna memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai yang dilakukan investor global terdaftar.
4. Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) yang selanjutnya disebut RGI adalah investor global terdaftar di Bank Indonesia yang melakukan transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai.
5. Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra yang selanjutnya disebut Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra adalah transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk lindung nilai yang dilakukan RGI melalui OPB dan DPB.
6. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat pedoman perizinan, pelaporan, surat pernyataan komitmen, dan *exit policy* terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra kepada Bank Indonesia.

BAB
II

II. PERIZINAN

1. Pemberian izin terhadap pelaku sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra mencakup:

No	Pelaku	Bentuk Izin
1	Bank Mitra Dalam Negeri (<i>Domestic Partner Bank</i>) atau DPB	Penetapan
2	Bank Mitra Luar Negeri (<i>Overseas Partner Bank</i>) atau OPB	Surat Tanda Terdaftar
3	Investor Global Terdaftar (<i>Registered Global Investor</i>) atau RGI	Surat Tanda Terdaftar
4	Pembentukan Kemitraan	Persetujuan
5	Pengakhiran Kemitraan	Persetujuan

2. Permohonan perizinan dilakukan oleh DPB melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia yaitu **ease Bank Indonesia** dengan memperhatikan ketentuan mengenai aplikasi perizinan Bank Indonesia dimaksud. Namun demikian, apabila pemrosesan permohonan pendaftaran tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, permohonan disampaikan kepada FO Perizinan melalui surat elektronik cs_perizinan@bi.go.id, dengan tembusan melalui surat elektronik perizinanvastra@bi.go.id.
3. DPB yang dapat mengakses aplikasi perizinan Bank Indonesia untuk memohon persetujuan penetapan adalah DPB yang telah menerima surat rencana penetapan dari Bank Indonesia.
4. Tahapan pemrosesan perizinan oleh Bank Indonesia mencakup:
- a. Penelitian administratif, berupa penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan dokumen persyaratan perizinan.
 - b. Penelitian substantif, berupa penelitian terhadap substansi dokumen permohonan, untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan.
5. Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif terdapat dokumen perizinan yang belum benar secara substansi, DPB memperbaiki dokumen pendukung penetapan sesuai pemberitahuan dari Bank Indonesia.
6. Dalam hal DPB sampai dengan batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan:
- a. tidak menyampaikan perbaikan dokumen perizinan; atau
 - b. menyampaikan perbaikan dokumen perizinan namun masih belum benar secara substansi, proses perizinan dianggap batal.
7. Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan DPB, pendaftaran OPB/RGI, dan pembentukan/pengakhiran kemitraan disampaikan kepada DPB paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen permohonan yang disampaikan telah benar secara substansi.
8. Dalam hal DPB yang belum memiliki kemitraan tidak mengajukan pembentukan kemitraan dengan paling sedikit 1 (satu) calon OPB atau OPB dan 1 (satu) calon RGI atau RGI dalam 40 (empat puluh)

- hari kerja sejak tanggal penetapan atau kemitraan lama berakhir, maka penetapan DPB menjadi tidak berlaku.
9. Daftar kemitraan antara DPB dan OPB yang telah memperoleh surat tanda terdaftar/penetapan dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
10. Informasi pengajuan beserta dokumen yang dibutuhkan dapat mengacu kepada tabel berikut:

Pengajuan	Deskripsi	Pelaku yang mengajukan	Dokumen yang dibutuhkan
Penetapan	Penetapan DPB baru	Calon DPB	A1 Surat Pernyataan Kesediaan dan Komitmen sebagai DPB
			A2 Daftar Rencana Kemitraan
Pendaftaran	Pendaftaran OPB/RGI baru	DPB	B1 Surat Penyampaian Permohonan Pendaftaran OPB/RGI
			B2 Daftar Kemitraan
		Calon OPB	C Surat Permohonan Pendaftaran OPB
			D Surat Kuasa dari Calon OPB Kepada DPB untuk Melakukan Pendaftaran Kepada Bank Indonesia
			E Surat Pernyataan Kemitraan OPB/RGI
		Calon RGI	F Formulir Pendaftaran RGI
			G Surat Kuasa dari Calon RGI Kepada OPB atau Calon OPB, Serta DPB, untuk Pendaftaran Kepada Bank Indonesia
			E Surat Pernyataan Kemitraan OPB/RGI
Pembentukan / Pengakhiran Kemitraan	Pembentukan kemitraan baru untuk DPB dan OPB/RGI yang sudah terdaftar/ pengakhiran kemitraan untuk DPB dan OPB/RGI tertentu	DPB	H Surat Permohonan Persetujuan Pembentukan dan/atau Pengakhiran Kemitraan
		OPB/RGI	E Surat Pernyataan Kemitraan OPB/RGI

Contoh format dokumen perizinan sebagaimana poin 9 mengacu pada **Lampiran 1** yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.

11. Korespondensi terkait perizinan ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.

BAB

III

III. PELAPORAN

1. Penyampaian data dan informasi terkait kegiatan transaksi VASTRA kepada Bank Indonesia dilakukan oleh DPB.
2. Pelaporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi laporan berkala dan laporan insidental.
3. Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.
4. Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, DPB wajib menyampaikan koreksi laporan pada hari yang sama.
5. Dalam hal DPB mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan secara luring, DPB menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik ke monitorvastra@bi.go.id. Laporan disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah gangguan teknis diatasi.
6. Pelaporan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Daring, merujuk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - b. Luring, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *Size* lampiran
Maksimal *size* dokumen yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia secara luring adalah 25 Mb.
 - 2) Format dokumen laporan:
 - **Laporan Luring Berkala:** Laporan disampaikan dalam 1 (satu) berkas *excel spreadsheet* (*.xls atau .xlsx).
 - **Laporan Insidental:** Dokumen laporan berupa tabel dalam format *portable document format* (.pdf) dan *comma separated values* (.csv).
 - 3) Format nama file laporan luring:
 - **Laporan Luring Berkala:** Format nama file laporan berkala luring adalah DPB_Sandi Bank_Tanggal Pelaporan. Format tanggal adalah *yyyymmdd*. Contoh: DPB_999_20260720.
 - **Laporan Insidental:** Format nama file laporan insidental luring adalah Laporan VASTRA Insidental_Sandi Bank_Tanggal Laporan. Format tanggal adalah *yyyymmdd*. Contoh: Laporan VASTRA Insidental_999_20260720.
 - **Koreksi Laporan:** Format nama file koreksi laporan berkala luring adalah DPB_Sandi Bank_Tanggal Pelaporan_k. Format tanggal adalah *yyyymmdd*. Contoh: DPB_999_20260720_k. Laporan hanya memuat informasi mengenai transaksi yang dikoreksi.
7. Korespondensi laporan ditujukan kepada:
 - a. Daring:
Korespondensi terkait penyampaian laporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - b. Luring:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: monitorvastra@bi.go.id.

8. Adapun rincian, bentuk, jenis laporan, periode dan waktu, serta mekanisme pelaporan luring adalah sebagai berikut:

No	Pelapor	Bentuk Pelaporan	Jenis Laporan	Periode, Waktu Penyampaian	Mekanisme Pelaporan
1	Bank Mitra Dalam Negeri (DPB)	Laporan Berkala	Laporan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang paling sedikit memuat: a. nomor referensi transaksi LBUT; dan b. identitas RGI (SID dan/atau LEI).	Disampaikan mingguan paling lambat pukul 12.00 WIB Hari Kerja pertama minggu berikutnya.	Penyampaian melalui surat elektronik
		Laporan Insidental	Laporan penginian data profil, meliputi: a. penginian data profil DPB; dan b. penginian data profil OPB dan/atau RGI	Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah: a. tanggal perubahan data (DPB); atau b. tanggal diterimanya informasi dari OPB dan/atau RGI.	Penyampaian melalui surat elektronik

9. Dalam pembuatan laporan, DPB dapat meminta informasi tentang RGI ke OPB untuk keperluan kelengkapan laporan.
10. Laporan luring disampaikan ke email monitorvastra@bi.go.id.
11. Dalam setiap penyampaian laporan luring, DPB menyampaikan 2 (dua) email, meliputi:
- a. 1 (satu) email berisi berkas laporan; dan
 - b. 1 (satu) email berisi *password* yang digunakan untuk membuka laporan.
12. Kedua email tersebut menggunakan *subject* email yang sama dengan penamaan file sebagaimana nomor 6.
13. Jika tidak ada transaksi pada minggu laporan, maka laporan berkala luring tetap dilaporkan bagian *header*.
14. Contoh format laporan sebagaimana poin 8 mengacu pada **Lampiran 2** yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.

BAB
IV**IV. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN**

1. Setelah memperoleh status terdaftar, OPB menyampaikan surat pernyataan komitmen yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai OPB sampai dengan akhir tahun berjalan.
2. Selanjutnya, OPB menyampaikan kembali surat pernyataan komitmen setiap tahun untuk periode satu tahun berjalan, paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari.
3. Surat pernyataan komitmen OPB disampaikan ke email monitorvastra@bi.go.id.
4. Contoh format dokumen laporan mengacu pada **Lampiran 3** yang merupakan dokumen yang tidak terpisah dari petunjuk teknis ini.

V. EXIT POLICY

1. Exit policy sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra mencakup:

No	Pelaku	Bentuk Pencabutan
1	Bank Mitra Dalam Negeri (<i>Domestic Partner Bank</i>) atau DPB	Pencabutan Penetapan
2	Bank Mitra Luar Negeri (<i>Overseas Partner Bank</i>) atau OPB	Pencabutan Status Terdaftar
3	Investor Global Terdaftar (<i>Registered Global Investor</i>) atau RGI	Pencabutan Status Terdaftar

Adapun petunjuk teknis ini hanya menjelaskan mengenai tata cara pencabutan berdasarkan permintaan sendiri.

2. Permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar dilakukan oleh DPB melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia yaitu **case Bank Indonesia** dengan memperhatikan ketentuan mengenai aplikasi perizinan Bank Indonesia dimaksud. Namun demikian, apabila pemrosesan permohonan pencabutan tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, permohonan disampaikan kepada FO Perizinan melalui surat elektronik `cs_perizinan@bi.go.id`, dengan tembusan melalui surat elektronik `perizinanvastra@bi.go.id`.
3. Tahapan pemrosesan permohonan pencabutan penetapan DPB dan/atau status terdaftar OPB dan RGI oleh Bank Indonesia mencakup:
- a. Penelitian administratif, berupa penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan dokumen persyaratan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar.
 - b. Penelitian substantif, berupa penelitian terhadap substansi dokumen permohonan, untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar.
4. Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif terdapat dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar yang belum benar secara substansi, DPB memperbaiki dokumen pendukung penetapan sesuai pemberitahuan dari Bank Indonesia.
5. Dalam hal DPB sampai dengan batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan:
- a. tidak menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar; atau
 - b. menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar namun masih belum benar secara substansi,
- proses pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar dianggap batal.
6. Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan penetapan DPB atau status terdaftar OPB/RGI disampaikan kepada DPB paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen permohonan yang disampaikan telah benar secara substansi.
7. Daftar DPB dan OPB yang telah memperoleh surat persetujuan

- pencabutan dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 8. Dalam hal terdapat DPB yang penetapannya atau OPB/RGI yang status terdaftarnya disetujui untuk dicabut, maka pihak tersebut harus menyampaikan informasi pencabutan penetapan status terdaftar kepada pihak yang memiliki kemitraan VASTRA dan transaksi VASTRA yang telah dilakukan tetap berjalan sampai dengan waktu tanggal penyelesaian transaksi.
 - 9. Informasi pengajuan beserta dokumen yang dibutuhkan dapat mengacu kepada tabel berikut:

Pengajuan	Deskripsi	Pelaku yang mengajukan	Dokumen yang dibutuhkan
Pencabutan penetapan	Pencabutan penetapan DPB dari skema VASTRA	DPB	A Surat Permohonan Pencabutan Penetapan DPB
Pencabutan status terdaftar	Pencabutan status terdaftar OPB/RGI dari skema VASTRA	DPB	B Surat Penyampaian Permohonan Pencabutan Status Terdaftar OPB dan/atau RGI
		OPB	C Surat Permohonan Pencabutan Status Terdaftar dari OPB dan/atau RGI
			D Surat Kuasa dari OPB Kepada DPB untuk Pencabutan Status Terdaftar Kepada Bank Indonesia
		RGI	C Surat Permohonan Pencabutan Status Terdaftar dari OPB dan/atau RGI
			E Surat Kuasa dari RGI Kepada OPB dan DPB untuk Pencabutan Status Terdaftar Kepada Bank Indonesia

- 10. Contoh format dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar sebagaimana poin 8 mengacu pada **Lampiran 4** yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
- 11. Korespondensi terkait permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.

LAMPIRAN 1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PERIZINAN

A1. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DAN KOMITMEN SEBAGAI DPB

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Pernyataan Kesiediaan dan Komitmen sebagai Domestic Partner Bank

Bersama ini kami menyampaikan kesiediaan untuk dapat ditetapkan sebagai Domestic Partner Bank (DPB) dengan data sebagai berikut:

Identitas Bank (3)

Nama Bank :
Alamat :
Narahubung :
Telepon :
Email :
SID (jika tersedia) :
LEI (jika tersedia) :

Dengan ini menyatakan bahwa [Nama Bank](4) memiliki komitmen untuk:

- 1. memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra sesuai dengan mekanisme yang diatur pada ketentuan Bank Indonesia*);
- 2. memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra untuk tujuan lindung nilai; dan
- 3. memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia*).

Terlampir kami sampaikan daftar rencana kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Tanda Tangan

(5)
Nama Jelas,
Jabatan

*) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20 tahun 2026 mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra

A2. CONTOH DAFTAR RENCANA KEMITRAAN

Lampiran Surat Pernyataan Kesediaan dan Komitmen Sebagai DPB Nomor (1)

Daftar Rencana Kemitraan VASTRA (6)

OPB	Negara OPB	RGI	Negara RGI
1. OPB 1	Negara A	1. RGI 1 2. RGI 2 3. RGI 3 4. RGI 4	Negara B Negara A Negara D Negara C
2. OPB 2	Negara C		
3. OPB 3	Negara B	1. RGI 5	Negara B
. .*)			

*) dapat diisi seterusnya sejumlah OPB/RGI yang didaftarkan.

INSTRUKSI PENGISIAN:
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DAN KOMITMEN SEBAGAI DPB

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal yang berlaku di DPB.
(2)	Jumlah lampiran.
(3)	Diisi dengan identitas bank yang terdiri atas nama bank, alamat, narahubung, telepon, email. Diisi dengan paling sedikit 1 (satu) identitas berupa SID dan/atau LEI.
(4)	Diisi dengan nama bank sesuai pada identitas bank poin (3).
(5)	Diisi dengan nama dan jabatan pejabat setingkat direktur. Ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur.
(6)	• Diisi dengan nama dan negara OPB/RGI terkait. • RGI dapat tidak diisi apabila DPB hanya menyampaikan rencana pendaftaran OPB terlebih dahulu. • Dalam hal OPB bertindak sebagai RGI, kolom RGI dapat diisi dengan entitas yang sama dengan OPB. • Tabel dapat disesuaikan dengan rencana kemitraan OPB dan/atau RGI yang didaftarkan.

B1. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN OPB/RGI

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Permohonan Pendaftaran Overseas Partner Bank/Registered Global Investor*)

Bersama ini kami, *Domestic Partner Bank* (DPB) yang telah ditetapkan sesuai no. surat: (3)..... mengajukan permohonan pendaftaran untuk *Overseas Partner Bank* (OPB)/*Registered Global Investor* (RGI*) serta persetujuan pembentukan kemitraan Transaksi Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra dengan OPB/RGI*) dimaksud. Adapun data dan dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana terlampir.

Dokumen Pendukung

1. Untuk pendaftaran OPB*)
 - a. Surat permohonan pendaftaran dari masing-masing calon OPB
 - b. Surat kuasa dari masing-masing calon OPB kepada DPB untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia
 - c. Surat pernyataan kemitraan dari masing-masing calon OPB kepada DPB
2. Untuk pendaftaran RGI*)
 - a. Surat permohonan pendaftaran dari masing-masing calon RGI
 - b. Surat kuasa dari masing-masing calon RGI kepada OPB atau calon OPB, serta DPB, untuk pendaftaran kepada Bank Indonesia
 - c. Surat pernyataan kemitraan dari masing-masing calon RGI kepada DPB

Surat permohonan beserta dokumen pendukung ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Tanda Tangan

(4)
Nama Jelas,
Jabatan

*) dapat memilih salah satu atau menggunakan keduanya

Lampiran 1 Surat Penyampaian Permohonan Pendaftaran OPB/RGI Nomor (1)

Identitas OPB/RGI yang didaftarkan (5)

No.	Kategori	Nama Institusi	Alamat	Narahubung	Jabatan	Email	SID	LEI	BIC
1.	OPB/RGI*)	20XYYY	20X St.	YYY20X	XYXYXY	XY@xy.com	123	456	789
2.**)	...	...	...	...	...	...	...	...	...

*) pilih salah satu
**) dapat diisi seterusnya sejumlah OPB/RGI yang didaftarkan.

B2. CONTOH DAFTAR KEMITRAAN

Lampiran 2 Surat Penyampaian Permohonan Pendaftaran OPB/RGI Nomor (1)

Daftar Kemitraan VASTRA (6)

OPB	Negara OPB	RGI	Negara RGI
1. OPB 1	Negara A	1. RGI 1 2. RGI 2 3. RGI 3 4. RGI 4	Negara B Negara A Negara D Negara C
2. OPB 2	Negara C		
3. OPB 3	Negara B	1. RGI 5	Negara B
. .*)			

*) dapat diisi seterusnya sejumlah OPB/RGI yang didaftarkan.

INSTRUKSI PENGISIAN:
SURAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN OPB/RGI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal yang berlaku di DPB.
(2)	Jumlah lampiran.
(3)	Diisi dengan nomor surat persetujuan perizinan DPB yang disampaikan oleh Bank Indonesia.
(4)	Diisi dengan nama dan jabatan pejabat setingkat direktur. Ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur.
(5)	• Diisi dengan identitas OPB/RGI yang terdiri atas kategori, nama institusi, alamat, narahubung, jabatan, dan email. • Untuk OPB wajib mengisi BIC dan dapat mengisi data SID dan/atau LEI apabila tersedia • Untuk RGI wajib mengisi data SID dan dapat mengisi data LEI dan/atau BIC apabila tersedia.
(6)	• Diisi dengan nama dan negara OPB/RGI terkait. • RGI dapat tidak diisi apabila DPB hanya menyampaikan rencana pendaftaran OPB terlebih dahulu. • Dalam hal OPB bertindak sebagai RGI, kolom RGI dapat diisi dengan entitas yang sama dengan OPB. • Tabel dapat disesuaikan dengan rencana kemitraan OPB dan/atau RGI yang didaftarkan.

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OPB

City, Date/Month/Year

Number : (1)
Attachment : (2)

To
Head of Financial Market Development Department
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Application for Registration as an Overseas Partner Bank and
Commitment Letter

We hereby submit this application for registration as an Overseas Partner Bank (OPB) under Bank Indonesia's framework. The particulars of our institution are as follows:

OPB Identity (3)

Bank Name :
Address :
BIC :
SID (if applicable) :
LEI (if applicable) :
Contact Person :
Telephone :
Email :

We hereby declare our commitment to:

- 1. conduct Foreign Exchange Transactions for Hedging through a Partner Bank in accordance with the mechanism referred to in Article 15 of the Bank Indonesia Regulation*);
- 2. facilitate Foreign Exchange Transactions for Hedging through a Partner Bank solely for hedging purposes; and
- 3. comply with the provisions governing Foreign Exchange Transactions for Hedging through a Partner Bank as set out in the Bank Indonesia Regulation*).

We hereby declare that the information provided in connection with this application is true, accurate, and complete to the best of our knowledge. Should any information subsequently be found to be false, inaccurate, or misleading, we acknowledge and accept any risks and consequences arising from any actions taken by Bank Indonesia.

We thank you for your kind attention.

Sincerely,
Signature

(4)
Full Name,
Title

*) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:
APPLICATION FOR REGISTRATION AS AN OPB AND COMMITMENT LETTER

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the OPB's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	Provide the OPB's particulars, including the bank name, registered address, contact person, telephone number, email address, and BIC. Provide SID and/or LEI, as applicable.
(4)	State the name and title of an officer duly authorized to represent the OPB in accordance with its internal policies and procedures. The declaration letter shall be signed by at least one (1) duly authorized representative of the Company.

D. CONTOH SURAT KUASA DARI CALON OPB KEPADA DPB
UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN KEPADA BANK
INDONESIA

City, Date/Month/Year

Number : (1)
Attachment : (2)

To
Head of Financial Market Development Department
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Power of Attorney for Registration as an Overseas Partner Bank

We, the undersigned:

Bank Name (3) :
Registered Address :

hereinafter referred to as the “Principal”, hereby appoint and authorize:

Domestic Partner Bank Name (4) :
Registered Address :

hereinafter referred to as the "Authorized Representative", to act for and on behalf of the Principal in connection with the Principal's application for registration as an Overseas Partner Bank (OPB) with Bank Indonesia. The Authorized Representative is hereby authorized to:

- 1. submit the registration application, together with all required supporting documents, to Bank Indonesia;
- 2. communicate with Bank Indonesia, provide administrative clarifications or additional documents based on the information provided or approved by the Principal, and receive notifications relating to the registration process; and
- 3. perform any other administrative actions necessary to complete the registration process in accordance with the applicable regulations of Bank Indonesia*).

We hereby declare that the information provided in connection with this application is true, accurate, and complete to the best of our knowledge. Should any information subsequently be found to be false, inaccurate, or misleading, we acknowledge and accept any risks and consequences arising from any actions taken by Bank Indonesia.

We thank you for your kind attention.

Principal
Overseas Partner Bank

Authorized Representative
Domestic Partner Bank

(5)
Full Name,
Title

(6)
Full Name,
Title

*) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:
POWER OF ATTORNEY FROM A PROSPECTIVE OPB AUTHORIZING A DPB
TO SUBMIT A REGISTRATION APPLICATION TO BANK INDONESIA

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the OPB's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	Provide the OPB's particulars, including the bank name and registered address.
(4)	Provide the DPB's particulars, including the bank name and registered address.
(5)	State the name and title of the signee. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB in accordance with its internal policies and procedures.
(6)	State the name and title of at least one authorized official at the director level of the DPB.

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEMITRAAN OPB/RGI

Number : (1) City, Date/Month/Year
Attachment : (2)

To
Head of Financial Market Development Department
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Declaration of Establishment or Termination*) of Partnership

We, the undersigned:

1. Overseas Partner Bank (“OPB”)/ Registered Global Investor (“RGI”)* (3)

Name :
Address :

and

2. Domestic Partner Bank (“DPB”) (4)

Name :
Address :

hereby jointly declare the following*):

☐ Establishment of Partnership

The OPB/RGI*) and the DPB have established a partnership for the purpose of conducting Foreign Exchange Transactions for Hedging through a Partner Bank.

☐ Termination of Partnership

The partnership between the OPB/RGI*) and the DPB has been terminated.

The undersigned declare that the information contained in this Declaration is true, accurate, and complete. This Declaration is made in good faith and is submitted to Bank Indonesia as supporting documentation for administrative purposes in accordance with the applicable Bank Indonesia regulations**).

We thank you for your kind attention.

Overseas Partner Bank/
Registered Global Investor*)

Domestic Partner Bank

(5)
Full Name,
Title

(6)
Full Name,
Title

*) Select one

**) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:
DECLARATION OF ESTABLISHMENT OR TERMINATION*) OF PARTNERSHIP

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the OPB/RGI's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	Provide the OPB/RGI*)'s particulars, including the institution's name and registered address.
(4)	Provide the DPB's particulars, including the bank name and registered address.
(5)	State the name and title of the signee. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB/RGI*) in accordance with its internal policies and procedures.
(6)	State the name and title of at least one authorized official at the director level of the DPB.

F. CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN RGI

REGISTRATION FORM FOR REGISTERED GLOBAL INVESTOR

To:
Head of Financial Market Development Department
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

1. IDENTITY (1)

Legal Name	:	
Single Investor Identification	:	
Legal Entity Identifier	:	
Business Identifier Code	:	
Investor Category	:	☐ Asset Manager ☐ Government ☐ Insurance Company ☐ Corporate ☐ Central Bank ☐ Bank ☐ Pension Fund ☐ Trust Bank ☐ Custodian Bank ☐ Others, specify
Date of Incorporation*)	:	
Parent Company (if any)	:	
Registered Address *)	:	
Contact Person		
Name	:	
Title	:	
Email	:	

2. INVESTMENT INFORMATION (2)

Holdings of Assets (value in IDR):	
Government Bond (SBN)	:
BI Rupiah Securities (SRBI)	:
Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	:

3. STATEMENTS

On behalf of [Institution's Legal Name] (3), I hereby declare that the institution:

- i. confirms that all information provided is true, accurate, and complete;
- ii. undertakes to promptly notify the Domestic Partner Bank of any amendment to the legal name, Legal Entity Identifier (LEI), or Single Investor Identification (SID) provided under this application.
- iii. undertakes to conduct Foreign Exchange Transactions for Hedging through a Partner Bank;
- iv. provides consent for Bank Indonesia to access and use information maintained by third parties relating to:
 - a. the Registered Global Investor's Foreign Exchange Transactions against Rupiah; and
 - b. the Registered Global Investor's portfolio investment holdings,

*) as stated in Business Registration Certificate

under the framework of Bank Indonesia regulation**), solely for regulatory, supervisory, monitoring, statistical, and policy purposes, in accordance with applicable laws and subject to applicable confidentiality requirements; and

- v. undertakes to comply with the requirements governing Foreign Exchange Transactions through a Partner Bank as set out in Bank Indonesia's regulation**).

Sincerely,
Signature

(4)
Full Name,
Title

**) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:

REGISTRATION FORM FOR REGISTERED GLOBAL INVESTOR

No	Completion Instructions
(1)	Provide the legal name, registered address, and the contact person's full name, title, and email address of the Registered Global Investor (RGI). Provide Business Identifier Code (BIC), date of incorporation of the RGI, name of the parent company (if any). The SID must be provided. The LEI should be provided, where applicable. Select the applicable participant category.
(2)	Provide the value of the RGI's holdings in Government Bond (SBN), BI Rupiah Securities (SRBI), and Sukuk Bank Indonesia (SukBI) in Indonesian Rupiah (IDR) as of the last calendar day of the previous month.
(3)	Provide the institution's legal name.
(4)	State the name and title of the signee. The registration form shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective RGI in accordance with its internal policies and procedures.

**G. CONTOH SURAT KUASA DARI CALON RGI KEPADA OPB
ATAU CALON OPB, SERTA DPB, UNTUK PENDAFTARAN
KEPADA BANK INDONESIA**

Number : (1)
Attachment : (2)

City, Date/Month/Year

To
Head of Financial Market Development Department
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Power of Attorney for Registration as a Registered Global Investor

We, the undersigned:

Registered Global Investor (RGI) (3)
Name :
Registered Address :

hereinafter referred to as the “Principal”, hereby authorize:

Overseas Partner Bank or Prospective Overseas Partner Bank (OPB) (4)
Name :
Registered Address :

and

Domestic Partner Bank (DPB) (5)
Name :
Registered Address :

hereinafter jointly referred to as the “Authorized Parties”, to act for and on behalf of the Principal in connection with the Principal’s application for registration as an RGI with Bank Indonesia. For such purpose, the Authorized Parties are authorized, within their respective roles, to:

- 1. submit the registration application and all required supporting documents to Bank Indonesia;
- 2. communicate with Bank Indonesia, provide administrative clarifications or additional documents based on information provided or approved by the Principal, and receive notifications relating to the registration process; and
- 3. undertake other administrative actions necessary to complete the registration process in accordance with Bank Indonesia regulations.*)

The Principal confirms that all documents, data, and information provided for the registration process are true, complete, and accurate. This Power of Attorney shall remain valid until the registration process is completed or until revoked in writing by the Principal. Should any information subsequently be found to be false, inaccurate, or misleading, we acknowledge and accept any risks and consequences arising from any actions taken by Bank Indonesia.

We thank you for your kind attention.

Principal
Registered Global Investor

Authorized Parties
Overseas Partner Bank Domestic Partner Bank

(6)
Full Name,
Title

(7)
Full Name,
Title

(8)
Full Name,
Title

*) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:
POWER OF ATTORNEY FROM A PROSPECTIVE REGISTERED GLOBAL INVESTOR AUTHORIZING AN OVERSEAS PARTNER BANK OR PROSPECTIVE OVERSEAS PARTNER BANK AND DOMESTIC PARTNER BANK TO SUBMIT A REGISTRATION APPLICATION TO BANK INDONESIA

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the OPB's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	Provide the RGI's particulars, including the institution's name and registered address.
(4)	Provide the OPB's particulars, including the bank name and registered address.
(5)	Provide the DPB's particulars, including the bank name and registered address.
(6)	State the name and title of the signee representing RGI. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB in accordance with its internal policies and procedures.
(7)	State the name and title of the signee representing OPB. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB in accordance with its internal policies and procedures.
(8)	State the name and title of at least one authorized official at the director level of the DPB.

H. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGAKHIRAN KEMITRAAN

Nomor : (1) Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Persetujuan Pembentukan dan/atau Pengakhiran Kemitraan*)

Bersama ini kami, Domestic Partner Bank (DPB) yang telah ditetapkan sesuai no. surat: (3)....., mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas *):

☐ Pembentukan kemitraan antara DPB dengan Overseas Partner Bank (OPB)/Registered Global Investor (RGI*) berikut: (4)

OPB	Negara OPB	RGI	Negara RGI
OPB 1	Negara A	RGI 1	Negara B
. . **)			

☐ Pengakhiran kemitraan antara DPB dengan OPB/RGI*) berikut: (5)

OPB	Negara OPB	RGI	Negara RGI
OPB 1	Negara A	RGI 1	Negara B
. . **)			

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Pembentukan dan/atau Pengakhiran Kemitraan*) yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Tanda Tangan

(6)
Nama Jelas,
Jabatan

*) dapat memilih salah satu atau menggunakan keduanya
**) dapat diisi seterusnya sejumlah OPB/RGI yang didaftarkan

INSTRUKSI PENGISIAN:
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGAKHIRAN
KEMITRAAN

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal yang berlaku di DPB.
(2)	Jumlah lampiran.
(3)	Diisi dengan nomor surat persetujuan penetapan DPB yang disampaikan oleh Bank Indonesia.
(4)	Diisi dengan nama entitas yang mengajukan persetujuan pembentukan kemitraan. RGI dapat tidak diisi apabila DPB hanya menyampaikan rencana pendaftaran OPB terlebih dahulu. Dalam hal tidak terdapat pembentukan kemitraan, bagian ini dapat dihapus.
(5)	Diisi dengan nama entitas yang mengajukan persetujuan pengakhiran kemitraan. Dalam hal RGI melakukan pengakhiran kemitraan dengan DPB tertentu, maka diisi juga dengan informasi OPB terkait. Dalam hal tidak terdapat pengakhiran kemitraan, bagian ini dapat dihapus.
(6)	Diisi dengan nama dan jabatan pejabat setingkat direktur. Ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur.

LAMPIRAN 2. CONTOH FORMAT PELAPORAN
A. LAPORAN BERKALA SECARA LURING

Laporan ini memuat rincian Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang dilakukan oleh DPB setiap Hari Kerja selama periode pelaporan. Laporan transaksi yang disampaikan adalah transaksi harian dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara mingguan sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan. Untuk memperoleh informasi RGI yang dibutuhkan untuk laporan luring kepada Bank Indonesia, DPB dapat menggunakan data RGI yang didaftarkan DPB kepada Bank Indonesia dan/atau meminta informasi RGI melalui OPB.

Nomor Referensi Transaksi	SID RGI	LEI RGI

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH LAPORAN BERKALA SECARA LURING

No.	KETERANGAN		
	KOLOM	TIPE	KETERANGAN
1	Nomor Referensi Transaksi	TEXT	Diisi dengan Nomor Referensi Transaksi sebagaimana dilaporkan pada LBUT tsd01. • WAJIB diisi. Bersifat unik per transaksi. • Nomor ini merupakan KEY PENGHUBUNG (join key) ke data transaksi tsd01. Nomor yang tidak dapat ditemukan pada tsd01 akan ditolak sistem. • Daftar Nomor Referensi Transaksi VASTRA disampaikan Bank Indonesia kepada DPB melalui email. • Format: alfanumerik, tanpa spasi/symbol. Contoh: FX26060201
2	SID RGI	TEXT	Diisi dengan Single Investor Identification (SID) milik end-client / Registered Global Investor (RGI) yang menjadi pihak sebenarnya atas transaksi tersebut. • WAJIB diisi. Bukan SID dari OPB. • Harus SID yang telah terdaftar pada sistem EASE. SID yang tidak terdaftar akan ditolak. • Format: teks, tanpa spasi. Contoh: IDD1000045612
3	LEI RGI	TEXT	Diisi dengan Legal Entity Identifier (LEI) milik end-client / RGI yang sama dengan kolom B. • WAJIB diisi bila tersedia. • Format: 20 karakter alfanumerik (standar ISO 17442), huruf kapital, tanpa spasi. • Contoh: 5493001KJTIIGC8Y1R12

B. CONTOH LAPORAN INSIDENTAL: LAPORAN PENGINIAN DATA PROFIL DOMESTIC PARTNER BANK/ OVERSEAS PARTNER BANK/ REGISTERED GLOBAL INVESTOR

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Perubahan Data/Informasi *Domestic Partner Bank/ Overseas Partner Bank/ Registered Global Investor**)

Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan data/informasi sebagai berikut:

Informasi sebelumnya: (3)		Informasi terbaru: (4)	
Jenis Pihak*)	: DPB/OPB/RGI	Jenis Pihak*)	: DPB/OPB/RGI
Nama Institusi	:	Nama Institusi	:
SID	:	SID	:
LEI	:	LEI	:
BIC	:	BIC	:

Dokumen Pendukung: dokumen resmi yang memvalidasi perubahan yang diajukan, mencakup tanggal perubahan informasi DPB atau tanggal penerimaan informasi dari OPB dan/atau RGI.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Tanda Tangan

(5)
Nama Jelas,
Jabatan

*)Pilih salah satu

INSTRUKSI PENGISIAN:
LAPORAN PENGINIAN DATA PROFIL DOMESTIC PARTNER BANK/
OVERSEAS PARTNER BANK/ REGISTERED GLOBAL INVESTOR

No.	Keterangan Pengisian
(1)	Diisi dengan nomor surat sesuai dengan ketentuan penomoran surat yang berlaku pada DPB, OPB, atau RGI.
(2)	Diisi dengan jumlah dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai dasar perubahan data dan/atau informasi.
(3)	Diisi dengan data dan/atau informasi yang tercatat sebelumnya pada Bank Indonesia (antara lain nama institusi, jenis pihak, SID, LEI, dan BIC).
(4)	Diisi dengan data dan/atau informasi terbaru yang diajukan untuk menggantikan data dan/atau informasi sebelumnya (antara lain institusi, jenis pihak, SID, LEI, dan BIC).
(5)	Diisi dengan nama dan jabatan pejabat setingkat direktur. Ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur.

**LAMPIRAN 3. CONTOH SURAT PERNYATAAN KOMITMEN OPB
KEPADA BANK INDONESIA**

Number : (1) City, Date/Month/Year
Attachments : (2)

To
Head of Financial Market Development
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Annual Commitment Letter for an Overseas Partner Bank

On behalf of [Legal Name of the Institution](3), we hereby confirm our commitment, as an Overseas Partner Bank (OPB), for the year (4), to:

- 1. conduct Foreign Exchange Transactions through a Partner Bank in accordance with the mechanism set out in Article 15 of this Board of Governors Regulation;
- 2. facilitate Foreign Exchange Transactions through a Partner Bank for Hedging; and
- 3. comply with the requirements governing Foreign Exchange Transactions through a Partner Bank as set out in this Board of Governors Regulation.

We declare that this Commitment Letter is made truthfully and in good faith, and that we shall remain responsible for fulfilling the commitments set out herein in accordance with the applicable Bank Indonesia regulations.

Thank you for your attention.

Overseas Partner Bank

(5)
Full Name,
Title

*) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:
COMMITMENT LETTER FOR AN OVERSEAS PARTNER BANK

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the OPB's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	State the name of OPB.
(4)	State the year of the commitment letter.
(5)	State the name and title of the signee. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB in accordance with its internal policies and procedures.

LAMPIRAN 4. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN
A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN
PENETAPAN DPB

Nomor : (1)
 Lampiran : (2)

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jl. MH Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pencabutan Penetapan Domestic Partner Bank

Bersama ini kami, Domestic Partner Bank (DPB) yang telah ditetapkan sesuai no. surat: (3)..... mengajukan permohonan pencabutan penetapan sebagai Domestic Partner Bank. Adapun permohonan pencabutan penetapan ini kami ajukan secara sukarela dengan pertimbangan ...(4).

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
 Tanda Tangan

(5)

Nama Jelas,
 Jabatan

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN DPB

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Diisi dengan nomor surat persetujuan penetapan DPB yang disampaikan oleh Bank Indonesia.
(4)	Diisi dengan alasan permohonan pencabutan penetapan.
(5)	Diisi dengan nama dan jabatan pejabat setingkat direktur. Ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur.

**B. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN
PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR OPB DAN/ATAU RGI**

Nomor : (1) Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal: Penyampaian Permohonan Pencabutan Status Terdaftar
Overseas Partner Bank dan/atau Registered Global Investor

Bersama ini kami, Domestic Partner Bank (DPB) yang telah ditetapkan sesuai no. surat: (3)....., menyampaikan permohonan pencabutan status terdaftar Overseas Partner Bank (OPB) dan/atau Registered Global Investor (RGI*) dengan data sebagai berikut

Identitas Pihak yang Dimohonkan Pencabutan (4)

Nama Pihak :
Jenis Pihak : OPB/RGI*)
Alamat :
Nama OPB terkait (khusus untuk RGI) :

Permohonan pencabutan tersebut diajukan atas permintaan pihak yang bersangkutan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencabutan terlampir.

Dokumen pendukung

- 1. surat permohonan pencabutan status terdaftar dari OPB dan/atau RGI*); dan
- 2. surat kuasa dari OPB kepada DPB atau dari RGI kepada OPB dan DPB*) untuk mengajukan pencabutan status terdaftar kepada Bank Indonesia.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Tanda Tangan

(5)
Nama Jelas,
Jabatan

*) dapat memilih salah satu atau menggunakan keduanya

INSTRUKSI PENGISIAN:
SURAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENCABUTAN PENDAFTARAN OPB
DAN/ATAU RGI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal yang berlaku di DPB.
(2)	Jumlah lampiran.
(3)	Diisi dengan nomor surat persetujuan penetapan DPB yang disampaikan oleh Bank Indonesia.
(4)	Diisi dengan identitas OPB/RGI yang terdiri atas jenis pihak, nama institusi, dan alamat. Apabila jenis pihak berupa RGI, maka dilengkapi dengan nama OPB terkait.
(5)	Diisi dengan nama dan jabatan pejabat setingkat direktur. Ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur.

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR DARI OPB DAN/ATAU RGI

Number : (1) City, Date/Month/Year
Attachments : (2)

To
Head of Financial Market Development Department
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Application for Deregistration as an Overseas Partner Bank/ Registered Global Investor

We hereby request the deregistration of our institution as an Overseas Partner Bank (OPB)/Registered Global Investor (RGI*) with the following details:

Entity Information (3)

Entity Name :
Type of Entity : OPB/RGI*)
Registered Address :
Registration Reference Number :
Related Domestic Partner Bank :
Related Overseas Partner Bank**) :
Contact Person :
Telephone :
Email :

The reason for this application is as follows: (4)

We confirm that the relevant Domestic Partner Bank(s) and, where applicable, the relevant Overseas Partner Bank(s)**) has been informed of this application. We understand that the deregistration does not release us from any obligations or responsibilities arising from activities conducted before the deregistration becomes effective.

We hereby declare that the information provided in connection with this application is true, accurate, and complete to the best of our knowledge. Should any information subsequently be found to be false, inaccurate, or misleading, we acknowledge and accept any risks and consequences arising from any actions taken by Bank Indonesia.

We thank you for your kind attention.

Sincerely,
Signature

(5)
Full Name
Position

*) Select one
**) OPB information is required only for applications submitted by an RGI.

COMPLETION INSTRUCTIONS:
APPLICATION FOR DEREGISTRATION AS AN OPB/ RGI

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the entity's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	Provide the entity's name, type, registered address, registration reference number (may be completed with the reference number of the relevant Bank Indonesia approval letter), related DPB name, related OPB name. Provide the contact information of the PIC applying for deregistration.
(4)	Provide the entity's reason for applying for deregistration.
(5)	State the name and title of the signee. The application letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the entity in accordance with its internal policies and procedures.

**D. CONTOH SURAT KUASA DARI OPB KEPADA DPB UNTUK
PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR KEPADA BANK
INDONESIA**

Number : (1) City, Date/Month/Year
Attachments : (2)

To
Head of Financial Market Development
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Power of Attorney for Deregistration as an Overseas Partner Bank

We, the undersigned:

Bank Name (3) :
Registered Address :

hereinafter referred to as the “Principal”, hereby appoint and authorize:

Domestic Partner Bank Name (4) :
Registered Address :

hereinafter referred to as the "Authorized Representative", to act for and on behalf of the Principal in connection with the Principal's application for the deregistration as an Overseas Partner Bank (OPB) with Bank Indonesia. The Authorized Representative is hereby authorized to:

- 1. submit the application for deregistration and all required supporting documents to Bank Indonesia;
- 2. communicate with Bank Indonesia, provide administrative clarifications or additional documents based on information provided or approved by the Principal, and receive notifications relating to the deregistration process; and
- 3. perform any other administrative actions necessary to complete the deregistration process in accordance with the applicable Bank Indonesia regulations*).

We hereby declare that the information provided in connection with this application is true, accurate, and complete to the best of our knowledge. Should any information subsequently be found to be false, inaccurate, or misleading, we acknowledge and accept any risks and consequences arising from any actions taken by Bank Indonesia.

We thank you for your kind attention.

Principal	Authorized Representative
Overseas Partner Bank	Domestic Partner Bank
(5)	(6)
Full Name,	Full Name,
Title	Title

*) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:
POWER OF ATTORNEY FROM AN OVERSEAS PARTNER BANK AUTHORIZING A
DOMESTIC PARTNER BANK TO SUBMIT A DEREGISTRATION APPLICATION TO
BANK INDONESIA

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the OPB's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	Provide the OPB's particulars, including the bank name and registered address.
(4)	Provide the DPB's particulars, including the bank name and registered address.
(5)	State the name and title of the signee. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB in accordance with its internal policies and procedures.
(6)	State the name and title of at least one authorized official at the director level of the DPB.

E. **CONTOH SURAT KUASA DARI RGI KEPADA OPB DAN DPB
UNTUK PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR KEPADA BANK
INDONESIA**

Number : (1)
Attachments : (2)

City, Date/Month/Year

To
Head of Financial Market Development
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Subject : Power of Attorney for Deregistration as a Registered Global Investor

We, the undersigned:

Registered Global Investor (RGI) (3)
Name :
Registered Address :

hereinafter referred to as the “Principal”, hereby authorize:

Overseas Partner Bank (OPB) (4)
Name :
Registered Address :

and

Domestic Partner Bank (DPB) (5)
Name :
Registered Address :

hereinafter jointly referred to as the “Authorized Parties”, to act for and on behalf of the Principal in connection with the Principal’s application for deregistration as an RGI with Bank Indonesia. For such purpose, the Authorized Parties are authorized, within their respective roles, to:

- 1. submit the deregistration application and all required supporting documents to Bank Indonesia;
- 2. communicate with Bank Indonesia, provide administrative clarifications or additional documents based on information provided or approved by the Principal, and receive notifications relating to the deregistration process; and
- 3. undertake other administrative actions necessary to complete the deregistration process in accordance with Bank Indonesia regulations. *)

The Principal confirms that all documents, data, and information provided for the deregistration process are true, complete, and accurate. This Power of Attorney shall remain valid until the deregistration process is completed or until revoked in writing by the Principal. Should any information subsequently be found to be false, inaccurate, or misleading, we acknowledge and accept any risks and consequences arising from any actions taken by Bank Indonesia.

We thank you for your kind attention.

Principal	Authorized Representative	
Registered Global Investor	Overseas Partner Bank	Domestic Partner Bank
(6)	(7)	(8)
Full Name,	Full Name,	Full Name,
Title	Title	Title

*) Regulation of Member of Board of Governor No. 20 of 2026 on Foreign Exchange Market Transactions for Hedging through a Partner Bank

COMPLETION INSTRUCTIONS:
POWER OF ATTORNEY FROM AN RGI AUTHORIZING AN OPB AND DPB TO SUBMIT
A DEREGISTRATION APPLICATION TO BANK INDONESIA

No	Completion Instructions
(1)	State the reference number in accordance with the OPB's applicable internal document numbering system.
(2)	State the number of attachments.
(3)	Provide the RGI's particulars, including the institution's name and registered address.
(4)	Provide the OPB's particulars, including the bank name and registered address.
(5)	Provide the DPB's particulars, including the bank name and registered address.
(6)	State the name and title of the signee representing RGI. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB in accordance with its internal policies and procedures.
(7)	State the name and title of the signee representing OPB. The declaration letter shall be signed by an officer duly authorized to represent the prospective OPB in accordance with its internal policies and procedures.
(8)	State the name and title of at least one authorized official at the director level of the DPB.